

Kodifikasi dan Reformasi Hukum Keluarga di Maroko

Ade Risfal Hudal, Ahmad Rezy Meidina

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

aderisfalhuda30@gmail.com. ahmadrezymeidina@gmail.com

ABSTRACT

*The Moroccan Constitution has declared itself a sovereign Muslim state with Islam as a religious State, but guarantees freedom of thought, opinion and belief as a fundamental feature of Sunni Maliki Muslims. Morocco is a country in Africa where the majority of the population is Muslim. Family law in Morocco established a new legal codification in 2004, which became known as *Mudawwanah al-Ahwal al-Sykhahsiyyah al-Jadidah*. This law is a revision of the existing law. The law consists of 400 articles, there is an additional 100 articles. Morocco is a country that has taken opinions from various schools of thought to determine the laws contained in Morocco which were then codified and developed according to the circumstances and conditions at that time so that a new law was born called *Mudawwanah al-Usrah*.*

Keywords: *codification and reform, family law, Morocco*

ABSTRAK

Konstitusi Maroko telah mendeklarasikan dirinya sebagai negara Muslim yang berdaulat dengan Islam sebagai Negara yang beragama, namun demikian menjamin kebebasan berpikir, berpendapat, dan berkeyakinan sebagai karakteristik fundamental dari Muslim Sunni Maliki. Maroko merupakan salah satu negara di Afrika yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hukum keluarga di Maroko menetapkan kodifikasi hukum baru pada Tahun 2004, yang dikenal kemudian dengan *Mudawwanah al-Ahwal al-Sykhahsiyyah al-Jadidah*. Undang-undang ini sebagai revisi atas undang-undang yang telah berlaku. Adapun undang-undang tersebut terdiri dari 400 pasal, ada penambahan 100 pasal. Maroko merupakan negara yang telah mengambil pendapat dari berbagai mazhab untuk menentukan hukum-hukum yang terdapat di Maroko yang kemudian dikodifikasi dan dikembangkan sesuai keadaan dan kondisi saat itu sehingga lahir undang-undang baru yang disebut *Mudawwanah al-Usrah*.

Kata Kunci: *kodifikasi dan reformasi, hukum keluarga, Maroko*

PENDAHULUAN

Negara Maroko atau lebih tepatnya *al-Mamlakah al-Maghribiyyah* (Kerajaan Maroko), adalah sebuah kerajaan di wilayah Maghrib (*Maghrib*), yang berasal dari bahasa Arab dan sering diterjemahkan sebagai "Barat", "Barat" atau

wilayah matahari terbenam.¹ Secara historis, istilah ini digunakan untuk menunjukkan daerah barat Sungai Nil ke pantai Atlantik Afrika Utara. Dalam konteks sistem negara modern, yang disebut wilayah Maghrib adalah Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, Sahara Barat (yang tidak diakui oleh semua negara). Konstitusi Maroko telah mendeklarasikan dirinya sebagai negara Muslim yang berdaulat dengan Islam sebagai Negara yang beragama, namun demikian menjamin kebebasan berpikir, berpendapat, berkumpul dan berkeyakinan sebagai karakteristik fundamental dari Islam Sunni Maliki. Maroko merupakan salah satu negara di Afrika yang 99% penduduknya mayoritas beragama Islam.²

Penduduk asli Maroko adalah *Berber* atau orang kulit putih dari Afrika Utara. Meskipun demikian, mereka tetap memiliki silsilah dengan Rasulullah SAW dan menganut Islam dengan mazhab Maliki. Bahasa mereka, bahasa budaya mereka, adalah bahasa Arab. Namun, mereka kini sudah memiliki tiga jenis bahasa, yaitu Arab sebagai bahasa resmi utama, Prancis (bahasa kedua) dan Dari yang merupakan bahasa nasional atau bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang Maroko lainnya. Maroko.³

Kodifikasi dan Revormasi Hukum Keluarga di Maroko

a. Pembaruan Hukum Keluarga di Maroko

Sejarah revormasi Hukum Keluarga di Maroko dimulai setelah Maroko memproklamakan kemerdekaan pada tanggal 19 Agustus 1957, yang menghasilkan Undang-Undang yang disebut *Mudawwanah al Ahwal al-Syakhsiyah*. Sejarah lahirnya hukum Maroko bermula pada tanggal 6 Desember 1957 (13 Jumadil Awal 1377 H) dengan Surat Keputusan Kerajaan tanggal 22 November 1957 (28 Rabiul Tsani 1377 H) yang mengumumkan lahirnya perkawinan dan perkawinan yang pertama. Pada tanggal 1 Januari 1958, Undang-Undang Perceraian mulai berlaku di seluruh kerajaan, mencakup pernikahan dan perceraian. Kedua buku ini merupakan hasil kerja panitia yang

¹ Nasiri, "Perkawinan di Maroko," *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*, Vol. 8, Nomor 1, (Maret 2018), hlm. 14

² Salma Milatun Aliyah, "Perkembangan Negara Maroko Selama Masa Kepemimpinan Raja Muhammad VI," *Makalah Fakultas Ilmu Sosial dan Politilk*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021, hlm. 3

³ Nasiri, "Perkawinan di Maroko," *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*, Vol. 8, Nomor 1, (Maret 2018), hlm. 14

dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1957 (22 Muharram 1377 H) dan terdiri dari 8 bab.⁴

Antara 1912 dan 1956 Maroko berada di bawah dominasi politik Prancis dan Spanyol. Sistem hukum kedua negara membentuk sebagian besar hukum nasional Maroko, khususnya hukum perdata. Hanya dalam hukum keluarga Syariah diikuti secara ketat, khususnya mazhab Maliki, meskipun dalam batas-batas tertentu dan dengan unsur-unsur yang dipengaruhi oleh hukum Prancis dan Spanyol serta adat istiadat setempat. Aturan campuran ini dirangkum dalam Kode Keluarga Maroko. Untuk menghindari hal tersebut, negara diminta untuk mengkodifikasi hukum keluarga dan melakukan reformasi dengan mempertimbangkan *Maslahah Mursalah*.⁵

Pada 19 Agustus 1957, Komisi Reformasi Hukum dibentuk dengan keputusan kerajaan. Tugas komisi ini adalah mengembangkan undang-undang tentang pribadi dan warisan. Pembuatan tersebut didasarkan pada:

1. Berpegang kepada prinsip hukum Islam (fikih), khususnya terhadap Mazhab Maliki.
2. Munculnya doktrin terkait *Maṣlaḥah Mursalah*.
3. Munculnya Undang-Undang yang juga berlaku di Negara-Negara Muslim.⁶

Rancangan ini menjadi undang-undang resmi pada tahun 1958 dan disebut "*Mudawwanah al-Aḥwal as-Syakhṣiyah*". Sebagian besar ketentuan hukum didasarkan pada mazhab Maliki yang tersebar luas di Maroko dan telah ada sejak lama. Undang-undang keluarga baru ini memuat beberapa pembaharuan yang sangat penting, terutama dalam kaitannya dengan perkawinan dan perceraian.⁷ Hal tersebut karena dipengaruhi oleh beberapa Negara yang telah menjajah Maroko.

⁴ M. Atho' Mudzhar dan Khoiruddin Nasution, "*Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih*," Ciputat Press, 2003, hlm. 16-17.

⁵ Ghufron A. Mas'udi, "*Ensiklopedi Islam*," (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999), hlm. 260.

⁶ Tahir Mahmood, "*Personal Law in Islamic Countries (History, Text, and Comparative Analysis)*," hlm. 118.

⁷ J. N. D Anderson, "*Islamic Law in the Modern World*," terj. Machnun Husein, Hukum Islam di Dunia Modern, hlm. 41.

Akibatnya, pengaturan hukum keluarga di Maroko dipengaruhi oleh negara-negara yang sudah lama mendominasi hukum secara politik, yaitu Spanyol dan Perancis. Di antara pengaruh tersebut adalah kodifikasi hukum keluarga yang dikenal dengan *Code of Personal Status* atau *Mudawwanah Al-Aḥwal Al Shakhṣiyah* yang terjadi pada tahun 1957-1958. .

Hukum keluarga di Maroko menetapkan kodifikasi hokum baru tersebut pada 3 Februari 2004, yang dikenal kemudian dengan *Mudawwanah al-Aḥwal al-Syakhṣiyah al-Jadidah* atau *Mudawwanah al-'Usrah*. Adapun undang-undang ini terdiri dari 400 pasal, ada penambahan 100 pasal undang-undang yang dibentuk pada tahun 1957.⁸

Pada tahun 2004, Maroko membuat sejarah dengan mengesahkan Hukum Keluarga atau *Mudawwanah al-'Usrah* yang mengatur kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Undang-undang tersebut merupakan revisi dari undang-undang keluarga yang telah berlaku selama setengah abad. Salah satu capaian penting hukum keluarga adalah perempuan tidak memerlukan izin wali ketika akan menikah, sehingga perempuan dilindungi oleh hukum dengan hak untuk menentukan calon suaminya sendiri.

b. Ketentuan Baru dalam Hukum Keluarga Maroko

Pemberlakuan hukum keluarga di Maroko pada tahun 2004 merupakan kemenangan bagi hak-hak perempuan sekaligus langkah menuju perubahan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Dimana sebelum Perancis pascakolonial tahun 1956, peran perempuan di ruang publik mengalami perubahan yang cukup signifikan sejak kemerdekaan hingga saat ini. Sebagai salah satu negara Arab-Muslim dengan tradisi patriarki yang kuat, penafsiran tekstual teks Alquran yang ketat pada masa pemerintahan Raja Muhammad V.⁹ yang berpartisipasi dan berkontribusi pada subordinasi perempuan di Maroko. Dimana akibatnya setelah kemerdekaan, perempuan memiliki akses yang terbatas terhadap hak-haknya. Maraknya kelompok feminis

⁸ Marzuki Wahid, "Fikih Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia," Bandung, Penerbit Marja, 2014 hlm. 191.

⁹ Fatima Sadiqi & Moha Ennaji, "The Feminization of Public Space: Women's Activism, the Family Law, and Social Change in Morocco," *Journal of Middle East Women's Studies*, 2006, hlm. 100.

di Maroko membuat perempuan semakin tertindas dengan pemberlakuan Hukum Keluarga (*Family Code*) tahun 1957.¹⁰

Akibatnya, Hukum Keluarga yang memiliki produk hukum baru dalam masalah keluarga memiliki inspirasi yang sangat egaliter, dimana masyarakat berinisiasi untuk kembali membaacakan teks-teks suci untuk melihat realitas dan kebutuhan masyarakat saat itu dan sejalan dengan nilai-nilai universal. Diantara perubahan dalam muatan Hukum Keluarga Maroko itu yang paling penting adalah:¹¹

1. Kesejajaran posisi suami dan istri dalam tanggung jawab keluarga.¹²
2. Pensyaratan hak untuk properti untuk istri pasca perceraian.¹³
3. Pemberian kebebasan kepada anak untuk memilih (ayah atau ibu) yang akan memiliki hak asuh terhadap dirinya.¹⁴
4. Pemberian hak kepada istri untuk meminta cerai.¹⁵
5. Pensyaratan perlunya izin dari istri pertama untuk poligami.¹⁶
6. Pemberian jaminan tempat tinggal bagi anak-anak dalam kasus perceraian orang tua.¹⁷
7. Peningkatan usia perempuan yang akan menikah, dari 15 menjadi 18 tahun.¹⁸
8. Penghapusan perwalian dalam pernikahan dan menjamin otonomi perempuan.¹⁹

c. Perempuan tidak Membutuhkan Izin Wali untuk Menikah

Kebanyakan ulama fikih berpendapat bahwa seorang wanita tidak boleh menikah atau menikah dengan orang lain. Jika dia menikah tanpa wali, maka pernikahannya batal demi hukum hal tersebut antara ulama fikih yang

¹⁰ Fatima Sadiqi, "The Impact of Islamization of Moroccan Feminism," *Journal of Women in Culture & Society*, 2006, hlm. 32-40.

¹¹ Musawah, "*Cedaw and Muslim Family Laws: In Search of Common Ground*," (Malaysia: Sisters in Islam Forum, 2011), hlm. 56.

¹² *Al-Magrib Mudawwanah al-'Usrah* 2004, pasal 19.

¹³ *Ibid*, Pasal 102.

¹⁴ *Ibid*, Pasal 166.

¹⁵ *Ibid*, Pasal 78.

¹⁶ *Ibid*, Pasal 46.

¹⁷ *Ibid*, Pasal 171.

¹⁸ *Ibid*, Pasal 24.

¹⁹ *Ibid*, Pasal 46.

membatalkan adalah Sayyid Sabiq.²⁰ Berbeda halnya dengan undang-undang yang mengatur wali nikah di Maroko yang memeberikan seorang perempuan izin menikah tanpa perlu izin wali. Hal ini telah menjadi ketentuan dalam hukum keluarga di Maroko yang telah diperbarui. Hal tersebut karena Maroko secara mayoritas adalah penganut mazhab Maliki bukan mazhab Hanafi.

Bentuk undang-undang hukum keluarga di Maroko banyak dipengaruhi oleh negara Spanyol dan Prancis. Diantara pengaruh tersebut adalah adanya kodifikasi hukum keluarga yang dikenal dengan *Code of Personal Status* atau yang terjadi pada tahun 1957-1958. Terakhir hukum keluarga di Maroko ditetapkan pada tanggal 3 Februari 2004 yang disebut *Mudawwanah a-Aḥwal al-Syakhsiyyah al-Jadidah fi al-Maghrib* atau disebut juga *Mudawwanah al-Usrah*. Undang-Undang ini berisi 400 Pasal, terdapat tambahan 100 pasal dari undang-undang yang ditetapkan pada tahun 1957.

Penjelasan tentang kedudukan wali dalam perkawinan diatur dalam *Mudawwanah al-Usrah* Pasal 24. Perwalian dalam perkawinan adalah hak perempuan bukan hak orang tua. Perempuan yang berakal atau sudah menegerti boleh menikah dengan laki-laki.²¹

Ketentuan ini telah meniadakan kedudukan wali dalam perkawinan, karena akad nikah adalah milik mempelai wanita, jika yang hendak menikahkan adalah walinya, secara hukum harus menyerahkan peralihan hak wali bagi orang tua (wali). Ketentuan ini juga meniadakan kedudukan *wali adhal* (hakim wali) karena pada hakekatnya *wali adhal* bersumber dari perwalian orang tua kepada anak perempuannya yang diwakilkan kepada wali hakim.

Kedudukan hukum Islam dalam sistem Hukum Maroko

Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa antara tahun 1912-1956 M, seluruh wilayah Maroko di bawah dominasi politik Perancis dan Spanyol. Secara umum wilayah tersebut banyak dipengaruhi oleh sistem hukum yang diterapkan kedua Negara tersebut. Namun demikian, hukum privat (al-ahwal as-syakhsiyyah) yang berdasarkan syariat Islam masih tetap dijunjung tinggi oleh Umat Islam Maroko. Hukum Privat, yang diterapkan pemerintah Maroko,

²⁰ Sayyid Sabiq, "*Fiqh al-Sunnah*," Jilid II (Beirut : Daar al-Kitab al-Arabi, 1977), hlm. 125- 127.

²¹ Ibid, *Mudawwanah al-Usrah*, Pasal 17, 18.

menganut corak dan sistem hokum dari Madzhab Maliki.²² Seiring berkembangnya waktu hukum ini pun akhirnya ditetapkan dalam bentuk formal yaitu Undang-Undang dan kemudian diberlakukan di lembaga Pengadilan Syari'ah.

Secara umum, sistem hukum yang berlaku di Maroko dibagi menjadi dua bagian badan peradilan, Pertama *Mahkamah Syariah* dan kedua *Mahkamah Madaniyah* (Pengadilan Umum), *Hukum Kanonik* dan *Civil Law Perancis*.

Pembaharuan dan diundang-undang kan nya hukum privat (Ahwal Syakhsyiyah) di Maroko dua tahun setelah merdeka yaitu pada tahun 1958, sebenarnya banyak dipengaruhi oleh hukum keluarga yang diterapkan oleh *Tunisia*. Kerja keras yang dilakukan oleh ahli hukum Maroko dan instrument lainnya, menghasilkan beberapa draft dari kodifikasi hukum Islam. Diantara draft-draft yang dibuat ialah:

1. Prinsip dan dasar dalam pijakan hukum keluarga yang diberlakukan di Maroko adalah Madzhab Maliki.
2. Memperhatikan aspek-aspek terkait *Maslahah Mursalah*.

Dari rancangan undang-undang keluarga yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Maroko, disusun sebuah undang-undang undang-undang keluarga yang berjudul "*Mudawanah al-ahwal Shakhshiyah*", atau *The Code of Personal Status* pada tahun 1957. Kumpulan Undang-Undang berisi lebih dari 300 bab, disusun menjadi 6 buku, yaitu : Buku I :Tentang Pernikahan, Buku II: Tentang batalnya perkawinan, Buku III: Kelahiran Anak dan Akibat Hukumnya, Buku IV: Tentang Penguasaan Hukum dan Perwalian, Buku V: Tentang Wasiat, Buku VI: Tentang Warisan.²³

Hukum Perkawinan di Maroko

Hukum perkawinan yang berlaku di Maroko tidak jauh berbeda dengang hukum perkawinan di negara-negara Islam lainnya, termasuk juga dengan Indonesia. Regulasi dan undang-undang terkait dengan perkawinan pun hampir sama dengan di Indonesia. Adapun Mazhab yang menjadi pedoman di Maroko adalah Mazhab Maliki sedang di Indonesia adalah Mazhab Syafi'i.²⁴

²² Taheer Mahmood, "*Taheer Personal Law in Islamic Countries*," (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), hlm.

²³ Usman Musthafa, "Pembaharuan Hukum Keluarga di Maroko," *Jurnal*, hlm. 55.

²⁴ Nasiri, "Perkawinan di Maroko," *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*, Vol. 8, Nomor 1, (Maret 2018), hlm. 16.

Batas Usia Minimum Perkawinan

Batas usia minimum pernikahan yang sah di Maroko untuk pria adalah 18 tahun, sedangkan untuk wanita adalah 15 tahun. Namun, izin dari wali diperlukan jika pernikahan dilakukan oleh pihak di bawah usia 21 tahun. Ini adalah batas usia dewasa. Pembatasan usia seperti itu tidak ditemukan dalam peraturan atau Al-Qur'an, Hadits atau fikih. Hanya saja para ulama madzhab sepakat bahwa baligh merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan.²⁵

Wali dan Kebebasan Perempuan

Maroko mensyaratkan adanya wali dan persetujuan kedua mempelai untuk melangsungkan perkawinan, dan pada prinsipnya melarang kawin paksa, tetapi mengakui hak ijab, dengan alasan dikhawatirkan dengan perkawinan ini anak tidak bahagia.²⁶

emudian mengenai wali nikah dalam hukum keluarga di Maroko dan apa yang telah dijelaskan di atas juga akan dibahas dalam beberapa pasal. Secara khusus, Pasal 13 mengatur bahwa dalam perkawinan, laki-laki dan perempuan dapat menikah, mahar tidak dapat dibatalkan, harus ada wali pada waktu tertentu, dan saksi yang dapat dipercaya. Pembahasan perwalian juga tertuang dalam Pasal 17 yang mensyaratkan surat kuasa perkawinan dengan menggunakan wali.²⁷

Penjelasan tentang kedudukan wali dalam perkawinan juga disebutkan dalam Pasal 24. Perwalian dalam perkawinan adalah hak perempuan (bukan hak orang tua, kakek nenek, dll). Seorang wanita yang telah mengerti dapat menikah dengan pria lain atau dia dapat menyerahkannya kepada walinya. Ketentuan ini telah meniadakan kedudukan wali dalam perkawinan, karena akad nikah adalah milik mempelai wanita, sekalipun yang menikahkan adalah walinya, secara hukum harus meneguhkan peralihan hak wali bagi orang tua (wali). Ketentuan ini juga meniadakan kedudukan *wali adhal* (hakim wali)

²⁵ Ibid, hlm. 18.

²⁶ Khoiruddin Nasution, "Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia," (Leiden-Jakarta: INIS, 2002), hlm. 122-123.

²⁷ Ibid, Mudawwanah al Usrah, Pasal 17-18.

karena pada hakekatnya *wali adhal* timbul karena orang tua memiliki hak atas anak perempuannya.²⁸

Mahar Perkawinan di Maroko

Di Maroko undang-undang yang mengatur tentang mengatur terkait mahar secara khusus dibahas dalam bab tersendiri, yaitu pada bab ke-4 pasal ke 16-24. Dimana pembahasan diawali dengan defenisi apa yang dapat menjadi mahar dan ketentuan umum tentang mahar. Tentang defenisi mahar disebutkan bahwa mahar adalah uang yang diberikan oleh suami untuk menunjukkan keinginannya melaksanakan akad nikah untuk membangun keluarga dan memperkuat landasan kasih sayang antara suami dan isteri.²⁹ Adapun yang dapat menjadi mahar adalah segala sesuatu yang sah menjadi obyek akad dan tidak ada batasan minimal dan maksimal mahar.³⁰ Kemudian disebutkan bahwa mahar boleh dibayar kontan atau dengan hutang, seluruhnya atau sebagian, pada waktu akad nikah. Keharusan membayar mahar seluruhnya atau sebagian adalah setelah terjadi hubungan badan. Kemudian isteri juga berhak mendapatkan mahar penuh karena 2 alasan, yaitu kematian atau sudah melakukan hubungan suami isteri.³¹

Undang-undang juga mengatur status mahar. Menurutnya, mahar adalah milik mutlak seorang wanita dan dia memiliki hak dan hak untuk menggunakannya sesuai keinginannya. Seorang suami tidak memiliki hak menuntut mahar untuk barang-barang rumah tangga, perabot atau pakaian.³² Kemudian juga dijelaskan bahwa seorang wali, baik itu ayah atau orang lain, tidak boleh menerima untuk dirinya sendiri sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan putrinya atau kepada siapa pun yang menjadikannya sebagai wali.³³

Pencatatan Perkawinan

²⁸ Ibid, Pasal 25.

²⁹ Syams al-Din al-Sarakhsi, "*Al-Mabsuth*," (Beirut: Daar al-Ma'rifah, 1989 M), Jilid V, hlm. 62.

³⁰ Tahir Mahmood, "*Family Law Reform in The Muslim World*," (Bombay: N.M Tripathi PVT, 1970), hlm. 122.

³¹ Pasal 20 ayat (1).

³² Pasal 20 ayat (2).

³³ Pasal 20 ayat (3).

Selama pelaksanaan pernikahan, Maroko juga mewajibkan pencatatan pernikahan. Selain mewajibkan pencatatan, Maroko juga mensyaratkan adanya tanda tangan dari notaris agar pendaftaran pernikahan menjadi sah. Selain itu, akta asli harus diserahkan ke pengadilan. Demikian pula, wajib untkistri agar diberikan catatan asli dan salinanya dari suami, dalam waktu paling lama 15 hari sejak tanggal penandatanganan akad nikah.³⁴

Kemudian Maroko melarang nikah *urfi* alias nikah sirri. Perkawinan wajib dicatatkan di Kantor Agama terkait sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang *Mudawwanah al-Usrah*. Dijelaskan juga bahawa ada perkawinan kolektif atau nikah masssal di Maroko. Maka pencatatan pernikahan menjadi kewajiban. Pasalnya, kerajaan Maroko telah memberi kesempatan kepada masyarakat miskin untuk menghadiri pernikahan massal yang biasa digelar pemerintah Maroko setahun sekali.³⁵

Poligami

Dalam hal poligami, Maroko berbeda dengan Tunisia dalam hal pelarangan peraturan yang berkaitan dengan poligami, yang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan batasan terhadap poligami dengan tujuan adanya keadilan bagi istri. Dalam Undang-Undang disebutkan bahwa jika ada ketakutan akan ketidakadilan dari perempuan, poligami tidak boleh diterapkan. Namun, tidak ada satu bagian pun dari undang-undang yang memberi kewenangan kepada suami agar memahami kesanggupan suami untuk bertindak adil dalam urusan poligami. Adapun undang-undang hokum keluarga di Maroko yang mengatur poligami, antara lain :³⁶

1. Apabila laki-laki hendak berpoligami ia harus memberitahukan kepada calon mempelai perempuan bahwa ia telah berstatus suami.
2. Adanya larangan ta'lik talak oleh wanita kepada calon suami untuk tidak berpoligami. Jika ternyata suami melanggar mamka istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan.

³⁴ Undang-Undang 70.03 Tahun 2004 tentang *Mudawwana al-Usrah*, Pasal 19-24, (Casablanca: al-Daar al Baida', 2012), hlm. 23.

³⁵ Nasiri, "Perkawinan di Maroko," *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*, Vol. 8, Nomor 1, (Maret 2018), hlm. 29.

³⁶ M. Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution, "*Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan Dan Keberanjakan UU Modern Dan Kitab-Kitab Fikih*," (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 97.

3. Meskipun tanpa adanya keterangan yang dimaksudkan di atas apabila pernikahan keduanya mengakibatkan istri sakit dan terluka pengabdian memiliki hak untuk membubarkan pernikahan mereka.

Selain itu, Undang-undang di Maroko juga menetapkan jika seorang istri berhak meminta cerai ke pengadilan dengan alasan suami memperlakukan istrinya secara tidak adil.

Perceraian oleh Pengadilan

Berdasarkan undang-undang yang tertulis pada *Mudawwanah al-Usrah*, istri mendapatkan hak untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan apabila:

- a. Perginya suami meninggalkan istri selama setahun tanpa adanya keterangan yang jelas.
- b. Suami memiliki penyakit kronis yang membuat istri terluka dan merana.
- c. Suami tidak dapat menepati janji kepada istri untuk dapat terhadap hal-hal yang telah disepakati oleh mereka.
- d. Adanya kekerasan ataupun siksaan dari suami kepada istri yang menjadikan rumah tangga tidak harmonis dan tidak bisa untuk melanjutkan perkawinan.
- e. Suami tidak dapat menafkahi atau menyediakan biaya hidup untuk istri

Mayoritas ulama mazhab, baik Syafi'i, Hambali dan Maliki, menyepakati hal-hal di atas sebagai alasan bagi istri untuk menggugat cerai kepada hakim, sedangkan mazhab Hanafi berpandangan bahwa hakim tidak berwenang menjatuhkan cerai kepadanya, kecuali jika suami mengidap penyakit menular seksual.

Hukum Kewarisan

Prinsip wasiat wajibah di Maroko yang diadopsi oleh Tunisia dari hukum wasiat Mesir pada tahun 1946 juga diberlakukan di Maroko dengan beberapa perubahan. Dimana Maroko merupakan negara keempat dan terakhir setelah Mesir, Syiria, dan Tunisia yang mengadopsi aturan ini. Menurut undang-undang Maroko tahun 1958 hak untuk mendapatkan wasiat wajibah tersedia bagi anak dan seterusnya ke bawah dari anak laki-laki

pewaris yang telah meninggal. Aturan ini tidak ditemukan dalam madzhab manapun dalam fikih tradisional, sebab warisan hanya diperuntukkan bagi ahli waris yang masih hidup.³⁷

Revisi Undang-Undang Keluarga Maroko 1956

Maroko mencatat sejarah besar pada tahun 2004 dengan membuat undang-undang baru disahkannya sebagai Hukum Keluarga yang disebut *Mudawwanah al-Usrah* yang merevormasi beberapa peraturan antara lain terkait kesetaraan laki-laki dan perempuan. Hal tersebut berhasil diwujudkan dengan adanya undang-undang baru sebagai revisi atas undang-undang sebelumnya:

- a. Pembatasan umur pernikahan bagi laki-laki dan perempuan minimal 18 tahun dimana sebelumnya laki-laki adalah 17 tahun sedangkan perempuan adalah 15 tahun.
- b. Adanya persyaratan yang sangat ketat untuk poligami yang mana sebelumnya membebaskan poligami.
- c. Bolehnya perempuan untuk menikah tanpa adanya izin wali, yang secara hukum dilindungi oleh undang-undang untuk menentukan calon suaminya sendiri.
- d. Adanya tanggungjawab bersama antara suami dan istri yang sebelumnya suami adalah penanggung jawab tunggal keluarga.

KESIMPULAN

Berdasarkan keterangan dan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Maroko merupakan Negara yang mengambil beberapa pendapat mazhab dalam menentukan hukum-hukum yang diterapkan di Maroko yang kemudian dikembangkan dan dari beberapa peninjauan kembali terkait undang-undang yang telah berjalan setengah abad dan direformasi dan dikodifikasi ke dalam undang-undang baru pada tahun 2004 yang disebut dengan *Mudawwanah al-Usrah*, hal ini juga sama sebagaimana Negara-negara Islam lainnya yang telah melakukan reformasi dan kodifikasi terhadap undang-undang hukum keluarga.

³⁷ Jan Michel Otto , “*Syaria Incorporated: A Comparative Overview of The Legal Systems Of Twelve Muslim Countries in Past and Present*,” (Amsterdam: Leiden University Press, 2010.), hlm.

DAFTAR PUSTAKA

Aliyah, Salma Milatun, "Perkembangan Negara Maroko Selama Masa Kepemimpinan Raja Muhammad VI," Makalah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Al-Magrib Mudawwanah al-'Usrah 2004.

Al-Sarakhsi, Syams al-Din, "Al-Mabsuth," (Beirut: Daar al-Ma'rifah, 1989 M), Jilid V.

Anderson, J. N. D, "Islamic Law in the Modern World," terj. Machnun Husein, Hukum Islam di Dunia Modern

Glasse, Cyril, "Ensiklopedi Islam," Terj. Ghufron A. Mas'udi (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999)

Mahmood, Taheer, "Taher Personal Law in Islamic Countries," (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987).

Mahmood, Tahir, "Personal Law in Islamic Countries," (History, Text, and Comparative Analysis).

Musawah, "Cedaw and Muslim Family Laws: In Search of Common Ground," (Malaysia: Sisters in Islam Forum, 2011).

Musthafa, Usman, "Pembaharuan Hukum Keluarga di Maroko," Jurnal.

Muzdhar, M. Atho' dan Nasution, Khairuddin, "Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan Dan Keberlanjutan UU Modern Dan Kitab-Kitab Fikih," (Jakarta: Ciputat Press, 2003).

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 5 Nomor 3 (2023) 996-1009 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v5i3.3799

Nasiri, "Perkawinan di Maroko," Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam, Vol. 8, Nomor 1, (Maret 2018).

Nasution, Khoiruddin, "Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia," (Leiden-Jakarta: INIS, 2002).

Otto, Jan Michel , "Syaria Incorporated: A Comparative Overwiew of The Legal Systems Of Twelve Muslim Countries in Past and Present," (Amsterdam: Leiden University Press, 2010.)

Sabiq, Sayyid, "Fiqh al-Sunnah," Jilid II (Beirut : Daar al-Kitab al-Arabi, 1977).

Sadiqi, Fatima, & Ennaji, Moha, "The Feminization of Public Space: Women's Activism, the Family Law, and Social Change in Morocco," Journal of Middle East Women's Studies, 2006.

Sadiqi, Fatima, "The Impact of Islamization of Moroccan Feminism," Journal of Women inCulture & Society, 2006.

Undang-Undang 70.03 Tahun 2004 tentang Mudawwana al-Ushrah, Pasal 19-24, (Casablanca: al-Daar al Baida', 2012),

Wahid, Marzuki, "Fikih Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia," Bandung, Penerbit Marja, 2014.